



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/ Pdt.G/ 2021/ PN Lbj

Pada hari ini **Senin** tanggal **16 Agustus 2021** dalam persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

AURELIUS HUBERTUS ENDO, laki-laki, tempat/tgl. Lahir, Ruteng, 26-06-1967, umur \pm 54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, alamat Maulafa, RT/RW. 012/004, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, kota Kupang, yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama **GABRIEL KOU,S.H, YOHANES BAPTISTA KOU,S.H.,M.Hum, FREDERIKUS VITRA KASIR,S.H** dan **MAXUMUS HAMBUR,S.H** keempatnya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Law Office GABRIEL KOU,S.H., Y.B.KOU,S.H.,M.Hum. & PARTNERS, Cabang Labuan Bajo, alamat Jl. Mgr.Vitalis Djebarus,SVD., Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; yang berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : A.06/LO.GKP/Ks/IV/2021 tertanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri labuan bajo, pada tanggal 26 April 2021 dengan Nomor: 88 / SK.PDT/IVI/2021/PN.LBJ, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dan

ANTONIUS HANTAM, laki-laki, umur \pm 74 tahun, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat RT. 002, RW. 002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barati, dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama Siprianus Ngganggu, SH, Hironimus Gunawan, S.H, Silvester Deniharsidi, S.H dan Lambertus Sedus, S.H, keempatnya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) GARDA MABAR yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor 115 / SK.PDT/V/2021/PN.LBJ, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Putu Gde N. A. Partha, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, mediator Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2021 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dalam Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2021/PN.LBJ di Pengadilan Negeri Labuan Bajo **diselesaikan secara damai**;

Pasal 2

Bahwa oleh karena sengketa hak kepemilikan tanah dalam Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2021/PN.LBJ di Pengadilan Negeri Labuan Bajo **diselesaikan secara damai**, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan secara sukarela membagi uang ganti rugi yang telah di konsinyasi oleh pemohon dalam Perkara Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Perdata Nomor : 21 / Pdt.P-Kons / 2020 / PN Lbj, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak mendapat masing-masing 50% untuk Pihak Pertama dan 50% untuk Pihak Kedua dari pembagian uang ganti rugi yang telah di konsinyasi oleh Pemohon dalam Perkara Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor : 21 / Pdt.P-Kons / 2020 / PN Lbj. dengan persentase sebagai berikut $50\% \times \text{Rp } 1.088.908.453 = \text{Rp } 544.454.226,50$ (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Sen.) untuk Masing-masing Para Pihak;
2. Bahwa Pembayaran Uang Konsinyasi sejumlah Rp 1.088.908.453,- (Satu Milyar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo sesuai kesepakatan tersebut diatas seluruhnya dibayar dan / atau diserahkan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk cash / pembayaran secara tunai, dan selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam PIHAK KEDUA menyerahkan / memberikan sebagian uang konsinyasi sejumlah Rp 544.454.226,50 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Sen.) kepada PIHAK PERTAMA juga dalam bentuk cash / pembayaran secara tunai;

Pasal 3

Bahwa terhadap sisa tanah seluas $\pm 1.457 \text{ M}^2$ dari Nomor Urut Bidang (NUB) 110 yang tidak ikut diganti rugi / Konsinyasi akan dibagi dua oleh Para Pihak, dimana Pihak Pertama mendapat Pembagian seluas $\pm 728,5 \text{ M}^2$ dan Pihak

Halaman 2 dari 5 Halaman – Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua seluas $\pm 728,5 \text{ M}^2$ dan pembagian dua bidang tanah tersebut semuanya mendapat akses Jalan Raya, dimana Pihak Pertama mendapat Pembagian di Bagian Utara dengan Batas Bidang sebagai berikut:

- Utara : Alm. Donatus Endo / Aurelius H. Endo (Pihak Pertama)
- Selatan : Antonius Hantam (Pihak Kedua)
- Timur : Tanah Bandara
- Barat : Jalan Raya

Dan Pihak Kedua mendapat Pembagian di bagian Selatan dengan Batas Bidang sebagai berikut:

- Utara : Aurelius H. Endo (Pihak Pertama)
- Selatan : Nurdin Musa
- Timur : Tanah Bandara
- Barat : Jalan Raya

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengikatkan diri untuk mematuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Berita Acara Perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Pihak) dalam membuat dan menandatangani Berita Acara Perdamaian ini tidak sedang ditekan atau dipaksakan oleh pihak manapun, melainkan atas kehendak sendiri dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 19 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj, menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 19/ Pdt.G/ 2021/ PN Lbj

Halaman 3 dari 5 Halaman – Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1.-----

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2.-----

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, oleh kami Ni Made Dewi Sukrani, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Sikharnidin, SH. dan Achmad Fauzi Tilameo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Prinsipal Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Prinsipal Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, SH

Ni Made Dewi Sukrani, SH.

Achmad Fauzi Tilameo, SH.

Panitera Pengganti,



Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 150.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 680.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,-(+) |

Jumlah : Rp. 880.000,-

(Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)